



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PENGGUGAT,

Laki-laki, umur 46 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Bangli. yang dalam

hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 Desember 2012 memberikan kuasa

kepada NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor

Ngakan Kompiang Dirga, SH & Partners, yang

beralamat di Jl. Merdeka No. 99 Guliang Kawan

Bangli, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

TERGUGAT,

Perempuan, Umur 44 Tahun, Agama Hindu,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tabanan,

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca segala surat - surat dalam perkara ini ; -----

Setelah.....

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 22 April 2013 dibawah Register Perkara No. 12/PDT.G/2013/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu, pada tanggal 4 Juli 1988 yang dipuput oleh Mangku Dewa KOMPIANG Cakra (Almarhum), dilangsungkan di Bangli;-----
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin nomor 1 tersebut diatas telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sudah mempunyai Akta Perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 42/TBK/1992 tertanggal 29 September 1992;-----
- 3 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas pada poin 1, upacara perkawinannya dilangsungkan di rumah Penggugat sehingga secara hukum adat Bali Penggugat berstatus *Purusa* dan Tergugat berstatus *Predana (kawin keluar)*;-----
- 4 Bahwa dari hasil perkawinan sesuai dengan poin nomor 1 tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:-----
 - Anak pertama yang bernama I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Payuk tertanggal 21 Nopember 1988 sesuai dengan kutipan pada Kartu Keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua yang bernama II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Payuk tertanggal 06 Januari 1992 sesuai dengan kutipan pada Kartu Keluarga;-----

5 Bahwa pada awal mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi sehingga melahirkan 2 orang putri;-----

6 Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani dengan Tergugat semua menjadi sirna karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;--

7 Bahwa yang menjadi faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah yang disebabkan oleh terlalu seringnya orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah keluarga yang Penggugat dan Tergugat bina, yang menyebabkan Tergugat ikut dalam apa yang dikatakan orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak merasa nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga;-----

8 Bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua Tergugat selalu dianggap benar tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dengan Penggugat sehingga dalam hal berumah tangga Penggugat sudah tidak dihargai sebagai seorang suami;-----

9 Bahwa kemandirian antara Penggugat dengan Tergugat untuk menjalani bahtera rumah tangga hilang dengan seringnya Tergugat mengadu tentang masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat;---

10 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat karena terlalu seringnya cekcok sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober tahun 2008 sampai sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah terjalin dengan baik sampai dengan gugatan ini diajukan;-----
- 12 Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pulang tetapi Tergugat tidak mau dengan tanpa alasan yang jelas;-----
- 13 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga sejak tahun 2004 Tergugat sudah tidak pernah pulang di Desa Payuk untuk menjalani kewajibannya di desa bahkan sembahyang pun Tergugat tidak pernah sampai sekarang/sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli;-----
- 14 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sakit hati dan was-was sehingga merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga dengan demikian adalah merupakan alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;-----
- 15 Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini dipertahankan;-----
- 16 Bahwa dari kejadian kejadian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, namun hal tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi

Penggugat;-----

17 Bahwa dari hal-hal tersebut Penggugat berhak menuntut agar perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan

secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Juli 1988 yang dilangsungkan di

Dusun Payuk Desa Peninjoan Kec. Tembuku, Kabupaten Bangli dan

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 42/TBK/1992 tertanggal 29

September 1992 dapat putus karena

perceraian;-----

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan

segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Bangli, pada tanggal 4 Juli 1988 adalah sah;-----
- 3 Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu di Kabupaten Bangli, pada tanggal 4 Juli 1988 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 42/TBK/1992 tertanggal 29 September 1992 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 4 Menyatakan hukum penguasaan dan hak asuh anak yang bernama:-----
 - Anak pertama yang bernama I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Payuk tertanggal 21 Nopember 1988 sesuai dengan kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

Kartu

Keluarga;-----

- Anak kedua yang bernama II PENGGUGAT DAN TERGUGAT

lahir di Payuk tertanggal 06 Januari 1992 sesuai dengan kutipan pada

Kartu

Keluarga;-----

Berada pada penguasaan dan asuhan Penggugat;-----

- 5 Memerintahkan kepada juru sita pengganti Pengadilan Negeri Bangli untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregistrasi serta diterbitkan akta cerai;-----

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara

ini;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-

adilnya (**ex aequo et bono**);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor:12/Pdt.G/2013 PN.BLI tertanggal 19 Juni 2013 dan tertanggal 12 Juli 2013 ternyata tidak pula datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak datang dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dalam hal ini Tergugat tidak menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dalam perkara ini dan dapat diputus dengan

Verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 42/TBK/1992 atas nama I PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, tertanggal 29 September 1992, diberi tanda P-1 ;-----

2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT selaku Kepala Keluarga No. 5106032809100004, diberi tanda P-2 ;-----

3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 451/IST/BGL/2000 atas nama I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal 9 Agustus 2000, diberi tanda P-3;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah dicocokkan, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Saksi ke 1 : SAKSI I-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak menantu saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 1988;-----
- Bahwa Perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat sebagai pihak Kepurusa di Bangli;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh rohaniawan (Pemangku) yang bernama I Dewa Kompiang Cakra yang saat ini sudah Almarhum;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar;-----

- Bahwa dari perkawinan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah hidup mandiri dan bekerja, kost sendiri di Denpasar-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan bapaknya (Penggugat) dan sering pulang ke Dusun Payuk;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya mengatakan mau cerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak pulang kampung ke Banjar Payuk;-----

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi saat ini sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;-----

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat kost di Denpasar sedangkan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;-----
- Bahwa Penggugat sudah datang ke rumah orang tua Tergugat di Banjar Basang Be Tabanan, untuk memulangkan Tergugat, karena Penggugat akan menceraikan Tergugat;-----
- Bahwa belum ada penyiaran di Banjar kalau Penggugat dan Tergugat sudah cerai;-----

Saksi ke 2 :SAKSI II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 1988;-----
- Bahwa Perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat sebagai pihak Kepurusa di Bangli;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh rohaniawan (Pemangku) yang bernama I Dewa Kompiang Cakra yang saat ini sudah Almarhum;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar;-----
- Bahwa dari perkawinan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah hidup mandiri dan bekerja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi saat ini sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin menceraikan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau pulang ke Kampung/Dusun Payuk;-----
- Bahwa pada tahun 1993 Penggugat pernah membuat upacara, namun Tergugat tidak juga pulang sampai sesajen untuk upacara tersebut batal;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan tersebut dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap selengkapnya telah termasuk dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.BLI tertanggal 19 Juni 2013 dan tertanggal 12 Juli 2013, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan atau percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan turut campurnya keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keberadaan Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak lagi dihargai oleh Tergugat, keadaan yang demikianlah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak bulan Oktober 2008, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yaitu akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu dan dipuput oleh rohaniawan (Pemangku) I Dewa Kompiang Cakra pada tanggal 4 Juli 1988 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli No. 42/TBK/1992, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat ke - 2 dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sehingga memohon agar Perkawinannya Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, tidak ada yang mengetahui secara pasti permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hanya saja Penggugat sempat mengatakan kepada saksi SAKSI II, bahwa Penggugat berkeinginan menceraikan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak pulang ke kampung ke Desa Payuk. Mengenai masalah ikut campurnya keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi SAKSI I terkait masalah upacara untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak diperbolehkannya untuk pulang ke rumah Penggugat di Desa Payuk;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 disebutkan "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.” Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau perkecokan yang terus menerus dan tidak mungkin dapat didamaikan lagi, karena kedua belah pihak sudah tidak ada rasa saling mencintai, saling menghormati diantara keduanya dan Tergugat pun sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2008, telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat ke-3 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama, I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Payuk 21 November 1988 dan II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Payuk 06 Januari 1992, Berdasarkan ketentuan Adat di Bali yang berdasarkan sistem patrilineal, anak berada dalam pengasuhan dan pengawasan ayahnya (Penggugat), terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak-anak telah tersebut telah dewasa dan bekerja, dan tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya, namun anak-anak Pengugat dan Tergugat lebih sering berkunjung ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan demikian Petitum gugatan Penggugat ke-4 agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan dan asuhan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa walaupun anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan dan asuhan pihak Penggugat, baik Penggugat dengan Tergugat ataupun pihak-pihak lainnya, tidak memiliki hak untuk melarang Tergugat bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut dikarenakan tidak ada satu pun aturan yang menghapus hubungan orang tua dengan anaknya setelah adanya perceraian. Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dan memberikan kebebasan untuk menentukannya demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut meskipun anak-anak tersebut sekarang telah bekerja dan hidup mandiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-5 patut untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini , dengan demikian Petitum ke-6 dapat dikabulkan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;-----

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Bangli, pada tanggal 4 Juli 1988 adalah sah;-----
- 4 Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu di Bangli, pada tanggal 4 Juli 1988 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 42/TBK/1992 tertanggal 29 September 1992 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 5 Menyatakan hukum penguasaan dan hak asuh anak yang bernama:-----

- Anak pertama yang bernama I PENGGUGAT DAN TERGUGAT

lahir di Payuk tertanggal 21 Nopember 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua yang bernama II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
lahir di Payuk tertanggal 06 Januari
1992;-----

Berada pada penguasaan dan asuhan Penggugat;-----

- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2013 oleh kami **NI KADEK SUSANTIANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARI CEMPAKA RESPATI S.H.,M.H.** dan **DWI REZKI SRI ASTARINI S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NI KADEK SUSANTIANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H.,M.H.** dan **SARI CEMPAKA RESPATI S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh **I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

I MADE ADITYA NUGRAHA,S.H.M.H. NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.

ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA.S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara (ATK)	Rp. 39.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 615.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id